

# NASKAH URGENSI



RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG  
TATA KELOLA SATU DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

### 1. Urgensi dan Latar Belakang Permasalahan

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan bagi pembentukan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pembentukan peraturan ini merupakan sebuah **keniscayaan yuridis dan kebutuhan organisatoris yang mendesak** sebagai konsekuensi dari restrukturisasi kabinet melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang membentuk kembali Kementerian Kehutanan sebagai entitas mandiri.

Kementerian Kehutanan yang baru mewarisi tantangan tata kelola data yang signifikan, di antaranya fragmentasi aplikasi dan silo data antar unit kerja, ketidakseragaman standar data dan metadata, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Kesenjangan kinerja ini terbukti secara empiris melalui capaian **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang hanya mencapai skor 2,68 dari target 3,00** dan domain manajemen data dalam Indeks SPBE yang teridentifikasi memerlukan penguatan. Tanpa adanya payung hukum internal yang kuat, upaya untuk mengatasi masalah ini berisiko berjalan parsial dan mengalami kegagalan.

### 2. Landasan Pemikiran yang Multidimensional

Rancangan peraturan ini berpijak pada landasan pemikiran yang kokoh dan multidimensional untuk membenarkan urgensinya:

- **Filosofis:** Merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, di mana data yang akurat menjadi instrumen untuk menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan keadilan sosial, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based wisdom*).
- **Sosiologis:** Menjawab tuntutan publik yang semakin tinggi akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya hutan, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.
- **Yuridis:** Merupakan pelaksanaan mandat dari peraturan yang lebih tinggi seperti Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini juga berfungsi mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pasca-penataan organisasi kementerian.

### 3. Kerangka dan Arah Pengaturan yang Diusulkan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Naskah Akademik ini mengusulkan sebuah kerangka pengaturan yang holistik dan sistematis dengan arah transformasi yang jelas. Arah pengaturan ini bertujuan menggeser paradigma lama dari yang terfragmentasi menuju terintegrasi, dari diskresioner menuju terstandar, dan dari tertutup menjadi terbuka serta interoperabel.

Solusi utama yang diatur dalam rancangan peraturan ini mencakup:

1. **Penguatan Kelembagaan:** Menetapkan secara resmi peran, tugas, dan wewenang **Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data**, unit Eselon I sebagai Koordinator Data, serta seluruh unit teknis sebagai Produsen Data.
2. **Pembentukan Forum Data:** Mengamanatkan pembentukan **Forum Satu Data Kementerian** sebagai wadah formal untuk koordinasi, kolaborasi, mediasi sengketa data, dan pengambilan keputusan strategis antar penyelenggara data.
3. **Standardisasi Data dan Metadata:** Mewajibkan Wali Data untuk menyusun dan menetapkan Standar Data dan Metadata baku yang harus diterapkan oleh seluruh Produsen Data.
4. **Pembakuan Proses Bisnis:** Menstandardisasi seluruh alur kerja pengelolaan data di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.
5. **Portal Satu Data Terintegrasi:** Menetapkan **Portal Satu Data Kehutanan** sebagai satu-satunya gerbang resmi (*single gateway*) untuk berbagi pakai data, yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

### 4. Saran dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Naskah Akademik ini merekomendasikan beberapa langkah strategis dan implementatif:

- **Kepada Menteri dan Pimpinan Tinggi:**
  - **Memprioritaskan dan mengakselerasi proses penetapan** Rancangan Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum dan landasan kewenangan yang kuat bagi Wali Data.
  - **Mengintegrasikan indikator keberhasilan Satu Data** secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) seluruh pimpinan tinggi.
  - Memberikan **dukungan penguatan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai** kepada Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data, yang harus dipandang sebagai investasi strategis.
- **Kepada Wali Data dan Penyelenggara Data:**
  - Segera **menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)** yang lebih detail setelah peraturan ditetapkan.

- Merancang dan melaksanakan **program sosialisasi dan peningkatan kapasitas** yang terstruktur dan masif bagi seluruh Produsen Data.
- Menjadikan **pembangunan Portal Satu Data Kehutanan sebagai program unggulan** dengan pendekatan bertahap untuk menghasilkan keberhasilan awal (*quick wins*).

## DAFTAR ISI

<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
2.1    Batasan Masalah .....	2
<b>BAGIAN II EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	3
<b>BAGIAN III ANALISIS PERATURAN MENTERI</b> .....	3
<b>BAGIAN IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI</b> .....	10
4.1    Jangkauan Pengaturan .....	10
4.2    Arah Pengaturan .....	11
4.3    Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Menteri.....	12
<b>BAGIAN V PENUTUP</b> .....	14
5.1    Kesimpulan .....	14
5.2    Saran .....	15

# BAGIAN I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Transformasi digital merupakan pilar fundamental dalam agenda reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Landasan utama transformasi ini diletakkan oleh dua kebijakan strategis: Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyediakan kerangka kerja integrasi layanan, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menyediakan mekanisme untuk memastikan fondasi data yang berkualitas bagi SPBE.

Seiring dengan dimulainya periode pemerintahan 2024 – 2029, struktur organisasi kabinet mengalami penataan ulang yang signifikan melalui penetapan **Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara**. Peraturan ini secara definitif membentuk kembali **Kementerian Kehutanan** sebagai kementerian yang mandiri (Pasal 1 angka 34), dengan mandat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di bidang kehutanan (Pasal 17). Sebagai tindak lanjut, **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan** telah ditetapkan untuk merinci struktur internal dan mendelegasikan mandat operasional kepada setiap unit kerja, termasuk penetapan Pusat Data dan Informasi sebagai unit yang akan mengemban fungsi Wali Data.

Kementerian Kehutanan yang baru dibentuk ini mewarisi mandat strategis yang sangat kompleks, sekaligus mewarisi tantangan tata kelola data yang telah teridentifikasi sebelumnya. Hasil telaah internal menunjukkan masih terdapat kesenjangan tata kelola data yang signifikan, antara lain: (i) fragmentasi aplikasi dan silo data lintas unit; (ii) ketidakseragaman standar data dan metadata; serta (iv) koordinasi kelembagaan yang belum optimal antara unit-unit penghasil data.

Kondisi ini tercermin pada capaian indikator kinerja nasional. Meskipun Indeks SPBE berada pada kategori "sangat baik", domain manajemen data dan interoperabilitas masih menjadi area yang perlu diperkuat. Lebih krusial lagi, nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada pada angka 2,68 masih di bawah target 3,00, yang mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Dengan adanya struktur organisasi yang baru dan tuntutan untuk segera meningkatkan kinerja, maka menjadi sangat mendesak untuk membentuk sebuah payung hukum internal setingkat Peraturan Menteri. Peraturan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan prinsip-

prinsip dalam Perpres SDI dan petunjuk teknis dalam **Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2025** ke dalam struktur dan proses bisnis baru Kementerian Kehutanan, guna memastikan terwujudnya tata kelola data yang terstandar, terintegrasi, dan akuntabel sejak awal periode pemerintahan.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang hendak dijawab melalui pengaturan ini adalah:

### 1. **Kepastian Hukum dalam Struktur Baru:**

Tersedianya dasar hukum sektoral yang komprehensif bagi Kementerian Kehutanan yang baru dibentuk berdasarkan Perpres No. 139 Tahun 2024, untuk mengatasi warisan masalah fragmentasi data dan silo aplikasi sehingga terwujud ekosistem data yang terintegrasi.

### 2. **Standardisasi dalam Konteks Organisasi Tata Kerja Baru:**

Penetapan dan penegakkan satu standar data dan metadata yang mengikat bagi seluruh unit kerja sebagaimana diatur dalam Permen Kehutanan No. 1 Tahun 2024, agar mutu dan koherensi data terjaga.

### 3. **Penguatan Kelembagaan SDI:**

Memberikan kejelasan dan penguatkan mandat, tugas, dan kewenangan Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data serta unit-unit teknis sebagai Produsen Data, termasuk merumuskan mekanisme koordinasi yang efektif sesuai OTK baru.

### 4. **Kinerja dan Kepatuhan Nasional:**

Mendorong peningkatan capaian EPSS, Indeks Satu Data Indonesia, dan Indeks SPBE melalui pembakuan proses bisnis statistik dan penguatan kualitas data yang selaras dengan mandat baru Kementerian Kehutanan.

## BAGIAN II

# EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian Kehutanan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu keniscayaan yuridis sebagai bentuk implementasi dan internalisasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk membedah muatan dan mandat dari peraturan-peraturan terkait—mulai dari dasar hukum pembentukan kementerian hingga kebijakan teknis tata kelola data nasional—guna memastikan bahwa materi muatan yang akan diatur memiliki landasan hukum yang kokoh serta selaras secara vertikal dan horizontal dengan arsitektur kebijakan nasional.

### 1. Dasar Hukum Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Kewenangan absolut Kementerian Kehutanan untuk menyusun dan menetapkan peraturan internalnya bersumber langsung dari legalitas pembentukannya sebagai lembaga eksekutif dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Landasan yuridis ini bersifat hierarkis, definitif, dan saling menguatkan, yang dimulai dari level undang-undang hingga peraturan teknis internal.

#### **1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024**

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum tertinggi (*lex superior*) yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Regulasi ini memberikan landasan konstitusional bagi Presiden untuk membentuk kabinet guna membantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- **Implikasi terhadap Pengaturan:** Undang-Undang ini memberikan hak prerogatif kepada Presiden terpilih untuk menetapkan struktur kementerian yang dianggap paling efektif untuk menjalankan visi dan misi pemerintahannya. Pembentukan Kementerian Kehutanan sebagai suatu entitas kementerian yang mandiri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konstitusional berpedoman pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini. Kewenangan ini menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan restrukturisasi, termasuk memisahkan urusan pemerintahan yang sebelumnya digabung.

#### **2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029**

Peraturan Presiden ini menjadi landasan yuridis utama dan paling mutakhir yang secara resmi menetapkan struktur dan nomenklatur kabinet baru. Perpres ini adalah manifestasi dari pelaksanaan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UU Kementerian Negara.

- **Penetapan Nomenklatur Definitif: Pasal 1 angka 34** Perpres ini secara eksplisit dan final menyebutkan "**Kementerian Kehutanan**" sebagai salah satu kementerian negara dalam

susunan Kabinet Merah Putih. Penetapan ini memberikan identitas hukum yang jelas dan mengakhiri nomenklatur gabungan sebelumnya.

- **Pemisahan Tugas dan Fungsi (*Delaying*): Pasal 17** Perpres ini menjadi pasal kunci yang mengatur pemisahan urusan secara tegas. Pasal tersebut menyatakan: "Menteri Kehutanan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 34 memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan yang secara spesifik berkaitan dengan "urusan pemerintahan di bidang kehutanan" yang sebelumnya berada di bawah KLHK, kini dialihkan menjadi tanggung jawab tunggal Menteri Kehutanan. Urusan lingkungan hidup kemudian diatur secara terpisah dalam **Pasal 18**, yang menegaskan adanya pemisahan mandat yang jelas.
- **Pendelegasian Kewenangan:** Dengan ditetapkannya tugas dan fungsi yang spesifik, Perpres ini secara inheren mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Kehutanan untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut demi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi Menteri untuk menerbitkan peraturan internal, termasuk Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Satu Data ini.

### **3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan**

Sebagai peraturan pelaksana langsung dari Perpres 139/2024, Peraturan Menteri ini berfungsi untuk merinci struktur organisasi internal kementerian hingga ke level teknis.

- **Pendelegasian Kewenangan Internal:** Peraturan Menteri ini memberikan **mandat operasional** yang spesifik kepada setiap unit Eselon I dan Eselon II. Ini adalah dokumen yang menerjemahkan mandat makro dari Presiden menjadi tugas-tugas harian yang terukur.
- **Penetapan Unit Pengelola Data sebagai Wali Data:** Secara khusus, peraturan ini menetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi **Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)** sebagai unit yang secara eksplisit bertanggung jawab atas:
  - Pengelolaan basis data sektoral kehutanan.
  - Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
  - Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
  - Standardisasi dan integrasi data di lingkungan kementerian.

- Dengan demikian, Peraturan Menteri inilah yang menjadi dasar hukum internal untuk menunjuk dan mengukuhkan Pusat Data dan Informasi dalam menjalankan fungsi sebagai **Wali Data** sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia.

## 2. Landasan Kebijakan Tata Kelola Data Nasional

Setelah legalitas dan mandat operasional Kementerian Kehutanan beserta unit-unit kerjanya ditetapkan, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kementerian secara otomatis terikat pada kebijakan nasional yang bersifat lintas sektoral, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital dan tata kelola data.

### 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres ini berfungsi sebagai kebijakan payung (*umbrella policy*) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan, untuk mengintegrasikan proses bisnis dan datanya.

- **Implikasi terhadap Pengaturan:** Rancangan Peraturan Menteri ini secara langsung akan berfungsi sebagai instrumen teknis utama untuk mewujudkan keterpaduan pada **domain data dan informasi** di lingkup Kementerian Kehutanan, yang merupakan salah satu dari enam domain utama Arsitektur SPBE.

### 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)

Ini adalah landasan yuridis paling fundamental bagi Rancangan Peraturan Menteri ini. Sebagai instansi pusat yang mengelola data sektoral strategis, Kementerian Kehutanan wajib tunduk pada prinsip-prinsip SDI.

- **Implikasi terhadap Pengaturan:** Rancangan Peraturan Menteri ini berkedudukan sebagai **peraturan pelaksana sektoral** dari Perpres SDI, yang akan menerjemahkan prinsip-prinsip umum SDI menjadi serangkaian kewajiban, prosedur, dan standar teknis yang mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

### 3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Peraturan ini merupakan **aturan teknis turunan langsung** dari Perpres SDI yang diterbitkan oleh Bappenas sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

- **Implikasi terhadap Pengaturan:** Permen PPN/Bappenas ini mengatur **mekanisme kerja dan prosedur operasional** yang harus diikuti oleh semua instansi tingkat pusat. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan proses bisnis verifikasi data dan mekanisme koordinasi antara Wali Data dengan Produsen

Data, **wajib selaras dan tidak boleh bertentangan** dengan ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas ini.


#### 4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Perpres ini menyediakan panduan arsitektur teknis.

- **Implikasi terhadap Pengaturan:** Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, khususnya yang terkait dengan **Arsitektur Data, Interoperabilitas, dan Portal Satu Data Kehutanan**, wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan basis data yang dikembangkan di Kementerian Kehutanan tidak bersifat monolitik dan tertutup.

### 3. Visualisasi Keterkaitan Hierarki Kebijakan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antar peraturan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, berikut disajikan visualisasi hierarki dan alur logisnya.



Penjelasan Diagram:

Diagram di atas mengilustrasikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan produk dari dua aliran mandat yang konvergen. Jalur Kewenangan Institusional (sisi kiri) menunjukkan legitimasi Kementerian Kehutanan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang bersumber dari UU hingga Permen OTK. Sementara itu, Jalur Kepatuhan Kebijakan Nasional (sisi kanan) menunjukkan kewajiban kementerian untuk tunduk pada kerangka kerja transformasi digital yang telah ditetapkan secara nasional. Rancangan Peraturan Menteri ini berada pada titik temu keduanya, berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan kewajiban nasional tersebut dengan menggunakan kewenangan institusional yang dimiliki.

## BAGIAN III

### ANALISIS PENGGANTIAN PERATURAN MENTERI

Bab ini menguraikan analisis dan menelaah kondisi empiris yang menjadi dasar pertimbangan serta menjadi justifikasi pembentukan peraturan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menjembatani antara kerangka kerja ideal dalam tata kelola data dengan realitas dan tantangan faktual yang dihadapi oleh Kementerian Kehutanan.

#### 1. Kondisi Tata Kelola Data di Kementerian Kehutanan

Evaluasi terhadap implemementasi Peraturan Menteri LHK No.25 Tahun 2021 memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dengan praktik penyelenggaraan tata kelola data saat ini. Beberapa tantangan faktual yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

##### 1. Fragmentasi aplikasi dan Silo Data

Teridentifikasi adanya fragmentasi dan silo data lintas unit kerja. Kondisi tersebut menyebabkan informasi terisolasi dan menghambat penyusunan analisis kebijakan yang bersifat komprehensif.

##### 2. Ketidakteragaman Standar

Ditemukan adanya ketidakteragaman standar data dan metadata yang diterapkan antar unit kerja, yang berimplikasi pada inkonsistensi data resmi kementerian.

##### 3. Keterbatasan Dokumentasi

Tercatat adanya keterbatasan pada dokumentasi metodologi, silsilah data (*data lineage*), dan kualitas data, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap data yang dihasilkan.

##### 4. Optimalisasi Koordinasi Kelembagaan.

Koordinasi antar Unit Kerja Eselon I belum optimal sehingga pengumpulan data belum dilakukan dengan baik (data yang belum berstandar, proses menghubungkan dan penyeragaman data yang belum dilakukan sesuai ketentuan). Hal ini berdampak pada keterlambatan data yang masuk pada walidata Lingkup Kementerian.

##### 5. Kesenjangan Kapasitas SDM

Teridentifikasi adanya kapasitas SDM yang belum merata pada domain statistik, manajemen data, dan teknologi informasi.

#### 2. Analisa Kebijakan dan Rekomendasi Tata Kelola Data

Kondisi tata kelola di atas memberikan dampak langsung terhadap capaian beberapa indikator kinerja nasional yang digunakan sebagai tolok ukur kemajuan transformasi digital dan tata kelola

data, sehingga perlu diidentifikasi langkah rekomendasi tata kelola Satu Data Kementerian Kehutanan, diantaranya:

1. Perlu disusun perubahan dan/atau Peraturan Menteri LHK No.25 Tahun 2021 paska terbitnya Permenhut No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
2. Memperkuat koordinasi antar Unit Kerja Eselon I perihal penyampaian update data dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
3. Saling bersinergi terkait penyampaian data yang akurat sehingga memudahkan dalam hal ketersediaan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas melalui pembinaan SDM pengelola data dan analisis data secara berkala atas pelaksanaan Satu Data lingkup Kementerian Kehutanan.

## BAGIAN IV

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI

Bab ini merumuskan kerangka substantif dari Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pembahasan mencakup tiga aspek fundamental: jangkauan pengaturan, yang mendefinisikan subjek dan objek hukum yang terikat oleh peraturan; arah pengaturan, yang menetapkan visi dan tujuan transformasi yang hendak dicapai; serta ruang lingkup materi muatan, yang merinci secara sistematis substansi-substansi yang perlu dinormakan dalam batang tubuh peraturan.

### 1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan (*scope*) dari Peraturan Menteri ini dirancang untuk bersifat komprehensif dan mengikat secara internal di seluruh lini organisasi Kementerian Kehutanan. Jangkauan ini mencakup:

- **Jangkauan Subjektif (Para Pihak):** Peraturan ini akan berlaku bagi seluruh unit organisasi dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan, tanpa terkecuali. Ini meliputi:
  - Seluruh unit Eselon I (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan).
  - Seluruh unit Eselon II (Biro, Pusat, Direktorat, Sekretariat Ditjen/Badan) di tingkat pusat.
  - Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal teknis. Secara fungsional, jangkauan subjektif ini mengikat seluruh aparatur yang terlibat dalam siklus hidup data, baik dalam perannya sebagai Pembina Data, Wali Data, Koordinator Data, maupun Produsen Data.
- **Jangkauan Objektif (Objek Pengaturan):** Objek yang diatur oleh peraturan ini adalah seluruh Data dan Informasi yang dihasilkan atau dikelola oleh Kementerian Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Ini mencakup:
  - Data Statistik: Data yang dihasilkan dari proses statistik sesuai kaidah ilmu statistik.
  - Data Geospasial: Data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

- Data Keuangan Negara: Data terkait PNBP dan alokasi anggaran sektor kehutanan.
- Data Transaksional: Data yang dihasilkan dari sistem pelayanan publik, seperti data perizinan.
- Data lainnya yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan, baik dalam bentuk terstruktur (tabel, basis data) maupun tidak terstruktur (dokumen, laporan).
- **Jangkauan Fungsional (Aktivitas):** Peraturan ini mencakup seluruh proses bisnis dan aktivitas yang berkaitan dengan siklus hidup data (*data lifecycle*), mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi dan pemutakhiran data, sebagaimana terpetakan dalam Peta Proses Bisnis Kementerian.

## 2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan ini menetapkan visi transformasi tata kelola data di Kementerian Kehutanan. Peraturan ini dirancang untuk menggeser paradigma lama menuju praktik manajemen data modern yang selaras dengan prinsip SDI. Arah pengaturan ini mencakup perubahan fundamental sebagai berikut:

- **Dari Terfragmentasi menuju Terintegrasi:** Mengubah kondisi di mana data tersebar dan terisolasi di masing-masing unit kerja (silo) menjadi sebuah ekosistem data yang terintegrasi, di mana data dari berbagai sumber dapat terhubung dan dimanfaatkan secara holistik untuk analisis kebijakan yang komprehensif.
- **Dari Diskresioner menuju Terstandar:** Menggeser praktik di mana setiap unit kerja memiliki standar, format, dan definisi data sendiri, menjadi sebuah sistem yang tunduk pada satu standar data dan metadata baku yang berlaku seragam di seluruh kementerian.
- **Dari Tertutup menjadi Terbuka dan Interoperabel:** Mengubah sistem informasi yang bersifat tertutup dan monolitik menjadi sistem yang terbuka dan mampu berinteraksi (*interoperable*) dengan sistem lain, baik di internal kementerian maupun dengan sistem eksternal, melalui penerapan arsitektur data dan API yang terstandar.
- **Dari Parsial menuju Holistik:** Mengubah cara pandang terhadap data dari sekadar produk sampingan kegiatan menjadi aset strategis yang dikelola secara profesional di sepanjang siklus hidupnya, dari perencanaan hingga pemusnahan.
- **Dari Reaktif menjadi Proaktif dalam Kualitas Data:** Menggeser pendekatan kualitas data yang bersifat reaktif (memperbaiki setelah ada temuan) menjadi proaktif, di mana

mekanisme pemantauan dan penjaminan kualitas dilembagakan sejak tahap pengumpulan data.

### 3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Menteri

Untuk mencapai arah pengaturan di atas, materi muatan yang akan dinormakan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan disusun secara sistematis yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. **Ketentuan Umum:** Bab ini akan merumuskan definisi operasional dari istilah-istilah kunci untuk menjamin keseragaman pemahaman dan menghindari ambiguitas dalam interpretasi. Istilah yang akan didefinisikan antara lain: Satu Data Indonesia, Data, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Produsen Data, Wali Data, Koordinator Data, Portal Satu Data Kehutanan, Forum Satu Data Kehutanan, dan *focal point*.
2. **Asas dan Tujuan:** Bab ini akan menegaskan asas-asas penyelenggaraan Satu Data (misalnya asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kualitas) serta tujuan spesifik dari ditetapkannya peraturan ini, yaitu untuk mewujudkan ketersediaan data kehutanan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Penyelenggara Satu Data:** Bab ini akan menjadi inti dari penguatan kelembagaan. Materi muatannya akan mengatur secara rinci mengenai:
  - Penetapan resmi Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data.
  - Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wali Data, termasuk kewenangan untuk melakukan verifikasi data, mengelola portal, serta menjadi titik kontak utama (*focal point*) dalam koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Wali Data instansi lain.
  - Penetapan unit Eselon I sebagai Koordinator Data di lingkungannya.
  - Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Produsen Data.
4. **Forum Satu Data Kementerian Kehutanan:** Bab ini akan mengatur pembentukan, tugas, dan mekanisme kerja Forum Satu Data Kementerian. Pengaturan ini merupakan instrumen esensial untuk mengoperasionalkan prinsip kolaborasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar Penyelenggara Satu Data untuk:
  - Membahas dan menyepakati usulan Daftar Data dan Data Prioritas Kementerian.
  - Memberikan rekomendasi atas rancangan Standar Data dan Metadata yang disusun oleh Wali Data.

- Menyelesaikan permasalahan dan sengketa data yang mungkin timbul antar unit kerja atau antar Produsen Data, sehingga meminimalisir ego sektoral dan mempercepat integrasi data.
  - Memberikan pertimbangan strategis kepada Pembina Data terkait pelaksanaan Satu Data di lingkungan Kementerian.
5. **Standar Data dan Metadata:** Bab ini akan membakukan aspek kualitas data. Materi muatannya akan mencakup:
- Kewajiban bagi Wali Data untuk menyusun dan menetapkan Standar Data.
  - Kewajiban bagi setiap Produsen Data untuk menerapkan Standar Data yang telah ditetapkan.
  - Struktur dan format Metadata Baku yang harus melengkapi setiap dataset.
6. **Proses Bisnis Pengelolaan Data:** Bab ini akan mengatur standardisasi alur kerja pengelolaan data di sepanjang siklus hidupnya, yang meliputi:
- Perencanaan Data: Prosedur untuk menetapkan Data Prioritas tahunan.
  - Pengumpulan Data: Ketentuan mengenai metodologi yang harus didokumentasikan.
  - Pemeriksaan Data: Prosedur verifikasi dan validasi oleh Wali Data.
  - Penyebarluasan Data: Mekanisme berbagi pakai data melalui Portal Satu Data.
7. **Portal Satu Data Kehutanan:** Bab ini akan menetapkan status hukum dan tata kelola portal data. Materi muatannya meliputi:
- Penetapan Portal sebagai satu-satunya gerbang resmi (*single gateway*) berbagi pakai data.
  - Ketentuan mengenai manajemen konten, pemutakhiran, dan tingkat akses data.
8. **Pembinaan dan Pengawasan:** Bab ini akan mengatur mekanisme keberlanjutan implementasi, mencakup:
- Kewajiban Wali Data untuk melakukan pembinaan teknis.
  - Mekanisme pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal.
9. **Ketentuan Peralihan dan Penutup:** Bab ini akan mengatur masa transisi bagi sistem yang sudah ada serta menetapkan waktu mulai berlakunya peraturan.

## BAGIAN V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari Naskah Akademik yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta merumuskan saran-saran strategis dan implementatif. Kesimpulan yang ditarik merupakan sintesis dari urgensi permasalahan, landasan pemikiran, dan kerangka pengaturan yang diusulkan. Sementara itu, saran ditujukan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam pada Bab I hingga Bab V, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut:

- Urgensi Pembentukan Peraturan sebagai Konsekuensi Yuridis dan Organisatoris:** Pembentukan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian Kehutanan bukanlah sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah **keniscayaan yuridis dan kebutuhan organisatoris yang mendesak**. Hal ini didasarkan pada mandat yang timbul dari restrukturisasi kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan kewajiban untuk mematuhi kebijakan nasional transformatif seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tanpa adanya payung hukum internal yang kuat dan mengikat, upaya untuk mengatasi warisan masalah fragmentasi data dan silo sistem informasi akan berjalan secara parsial, tidak terstruktur, dan berisiko mengalami kegagalan implementasi. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pasca-penataan organisasi dan memberikan legitimasi penuh bagi Wali Data untuk menjalankan fungsinya.
- Kesenjangan Kinerja sebagai Bukti Empiris yang Tak Terbantahkan:** Terdapat kesenjangan (*gap*) yang nyata dan terukur antara kondisi tata kelola data saat ini dengan standar kinerja nasional yang diharapkan. Skor Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang masih di bawah target (2,68 dari target 3,00) dan domain manajemen data dalam Indeks SPBE yang teridentifikasi memerlukan penguatan menjadi bukti empiris bahwa pendekatan tata kelola data yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung birokrasi berkinerja tinggi. Permasalahan ini berakar pada belum

terstandarnya proses bisnis pengelolaan data, ketidakseragaman standar dan metadata, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan antara unit-unit penghasil data, sebagaimana telah dianalisis secara mendalam pada Bab II.

3. **Landasan Pemikiran yang Kokoh dan Multidimensional:** Rancangan Peraturan Menteri ini berpijak pada landasan pemikiran yang kuat dan multidimensional. Secara **filosofis**, peraturan ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah Ilahi yang harus dipertanggungjawabkan, serta sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara **sosiologis**, peraturan ini menjawab tuntutan publik yang semakin tinggi akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya hutan, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Secara **juridis**, peraturan ini merupakan pelaksanaan mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.
4. **Kerangka Pengaturan sebagai Solusi yang Holistik dan Sistematis:** Ruang lingkup materi muatan yang diusulkan dalam Bab IV, yang mencakup penguatan kelembagaan (Wali Data, Produsen Data, Forum Data), standardisasi data dan metadata, pembakuan proses bisnis di sepanjang siklus hidup data, dan penetapan portal data terintegrasi, menawarkan sebuah **solusi yang holistik dan sistematis**. Kerangka ini tidak hanya dirancang untuk menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga untuk membangun budaya data (*data culture*) yang baru di lingkungan kementerian. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional sebagaimana tertuang dalam kerangka DAMA-DMBOK, peraturan ini meletakkan fondasi yang profesional dan berkelanjutan bagi manajemen data di Kementerian Kehutanan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran yang bersifat kebijakan dan implementatif sebagai berikut:

### 1. Saran Kebijakan (ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Pimpinan Tinggi Madya):

- **Akselerasi Proses Penetapan Regulasi:** Disarankan kepada Menteri Kehutanan untuk **memprioritaskan dan mempercepat proses penetapan** Rancangan Peraturan Menteri ini. Penetapan regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, landasan kewenangan yang kuat bagi Wali Data untuk melakukan intervensi lintas unit, serta menjadi sinyal komitmen organisatoris yang mengikat bagi seluruh jajaran untuk melaksanakan transformasi tata kelola data secara serentak dan terpadu.

- **Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Kinerja:** Agar penyelenggaraan Satu Data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda kementerian, disarankan agar indikator-indikator keberhasilan yang tertuang dalam peraturan ini **diintegrasikan secara eksplisit** ke dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan serta menjadi bagian dari target dalam Perjanjian Kinerja (PK) seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Hal ini akan memastikan bahwa implementasi Satu Data menjadi tanggung jawab bersama dan kinerjanya terukur secara periodik.
- **Penguatan Kelembagaan dan Alokasi Sumber Daya:** Disarankan untuk memberikan **dukungan penguatan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai** kepada Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data. Dukungan ini krusial untuk pembangunan dan pengelolaan Portal Satu Data Kehutanan, pelaksanaan program pembinaan, serta pengembangan kapasitas teknis yang diperlukan. Alokasi sumber daya ini harus dipandang bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang.
- **Pembentukan dan Aktivasi Forum Data:** Disarankan agar **Forum Data Kementerian Kehutanan**, sebagaimana akan diamanatkan dalam peraturan, segera dibentuk dan diaktifkan setelah peraturan ditetapkan. Forum ini akan menjadi wadah formal yang sangat penting untuk mediasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama antar unit kerja, sehingga dapat meminimalisir ego sektoral dan mempercepat proses standarisasi dan integrasi data prioritas.

## 2. Saran Implementatif (ditujukan kepada Wali Data dan Penyelenggara Data):

- **Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Turunan:** Disarankan kepada Pusat Data dan Informasi sebagai Wali Data, setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, untuk segera **menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)** yang lebih detail. Juknis ini harus mencakup, antara lain: (a) Standar Data dan Metadata untuk gelombang pertama data-data prioritas sektoral; (b) Prosedur Operasional Standar (POS) untuk alur verifikasi, validasi, dan publikasi data; serta (c) Panduan teknis penggunaan Portal Satu Data Kehutanan.
- **Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas secara Berjenjang:** Disarankan untuk segera merancang dan melaksanakan **program sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan**. Program ini harus menyasar seluruh Produsen Data di tingkat pusat dan UPT di daerah, dengan materi yang disesuaikan dengan peran masing-masing. Fokus program harus pada pemahaman mendalam terhadap standar data baru,

pentingnya metadata, serta keterampilan teknis dalam menggunakan platform yang akan dikembangkan.

- **Akselerasi Pembangunan Portal dengan Pendekatan Bertahap:** Disarankan agar pembangunan **Portal Satu Data Kehutanan (FOREST.ID)** dijadikan program unggulan (*flagship program*) dengan pendekatan pengembangan yang bertahap (*agile*). Pembangunan dapat dimulai dengan memprioritaskan publikasi data-data yang paling mendesak dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pimpinan dan pelayanan publik, sehingga dapat menunjukkan keberhasilan awal (*quick wins*) dan membangun momentum positif.
- **Pengembangan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan:** Disarankan kepada Wali Data, bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal, untuk mengembangkan **mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi** yang efektif. Ini dapat berupa dasbor pemantauan (*compliance dashboard*) yang mengukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap standar data, kelengkapan metadata, dan ketepatan waktu penyampaian data. Hasil monitoring ini harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi kinerja unit.